BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jl.Al Falah No 5 Kel Kandangan Kota , Kab.Hulu Sungai Selatan
Email: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517) 2032988

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR: 016/K.KS-04/HK.01.01/IX/2020
TENTANG

KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dengan Penerapan Protokol Kesehatan *Covid-19*, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pencegahan *Covid-19* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan *Covid-19* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
9. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-631/MK.02/2016 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
2. Surat Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Penyampaian Struktur dan Mekanisme Kerja Pokja;
3. Surat Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 079/K.Bawaslu-KS/OT-00/IX/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Arahan Pembentukan Pokja Pencegahan Covid-19 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran penularan *Covid-19* dengan melakukan sosialisasi atau kampanye publik tentang protokol kesehatan *Covid-19* serta melakukan upaya pencegahan terhadap segala bentuk pengerahan massa

Dipindai dengan CamScanner

dalam setiap penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Pembina
   Memberikan arahan umum pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran protokol Kesehatan *Covid-19*;
2. Ketua I
   Memberikan arahan kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran protokol Kesehatan *Covid-19*;
3. Ketua II
   Memberikan arahan tambahan dan teknis kepada Sekretaris dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran protokol Kesehatan *Covid-19*;
4. Sekretaris
   Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kegiatan pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran protokol Kesehatan *Covid-19*;
5. Koordinator Pencegahan
   - Komunikasi dan Koordinasi yang intensif antar anggota kelompok kerja;
   - Sosialisasi, Kampanye Bersama dan deklarasi kepatuhan terhadap pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran protokol Kesehatan *Covid-19* khususnya terhadap pengarahan masa pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
   - Penandatanganan pakta integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan, pengawasan, dan penindakan kepatuhan terhadap protokol Kesehatan *Covid-19*. Pakta integritas ini yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak;
6. Koordinator Pengawasan
   - Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19*;
   - Merumuskan dan menambah objek pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur;
   - Melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikan ke rapat kelompok kerja;
7. Koordinator Penindakan
   - Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan kelompok kerja;
   - Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19*;
   - Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan covid-19 pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2020;

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 25 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA



HASNAN FAUZAN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Kordiv SDMO Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor : 016/K.KS-04/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 25 September 2020

KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
		Pembina	
1	Drs. H. Achmad Fikry, M.AP	Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan/ kepala satuan tugas penanganan covid-19	Pembina
2	AKBP Siswoyo, S.I.K., M.H.	Kapolres HSS	Pembina
3	Letkol Arm Dedy Soehartono,S.IP	Dandim 1003 Kandangan	Pembina
4	Agus Rujito,S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan	Pembina
5	Hasnan Fauzan, M.Pd.I	Ketua Bawaslu Kab. HSS	Ketua I
6	Nida Guslaili Rahmadina, S.Pd	Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua II
7	Roni Rusnadi, S.H, M.IP.	Kepala BPB, Kesbangpol Hulu Sungai Selatan/sekretaris satuan tugas penanganan covid-19	Sekretaris
		Pencegahan	
1	Drs. H. Iwan Friady,M.AP	Kasat Pol PP Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Koordinator
2	H. Muhran, S.Sos	Kabid Trantibun Satpol PP	Anggota
3	Lettu Inf Edih	Pasi Intel Kodim 1003 Kandangan	Anggota
4	H. Mawardi, S.Pd, M.AP	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPB, Kesbangpol Hulu Sungai Selatan	Anggota
		Pengawasan	
1	Masridah Badwie	Kordiv Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Koordinator
2	IPTU Muhamad Shodiq, SH	Kasat Intelkam Polres Hulu Sungai Selatan	Anggota
3	Kapten Inf Bambang Kuswoyo	Pasiops Kodim 1003 Kandangan	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

4	M. Jaka Trisnadi, SH.	Kasubsi Eksekusi & Eksaminasi Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan	Anggota
Penindakan			
1	Padilaturrahman,S.Pd.I	Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Koordinator
2	AKP Agus Sugianto	Kabagops Polres Hulu Sungai Selatan	Anggota
3	Didik Kurniawan W., SH	Kasipidum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan	Anggota
4	Indra Darmawan, SIP	Kasi Operasional Satpol PP Hulu Sungai Selatan	Anggota

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 25 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

HASNAN FAUZAN

Dipindai dengan CamScanner